



SKRIPSI

**PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI
HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN
DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM
PELAKSANAAN PILKADA**

**(Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008)**

***THE REGULATION OF DISPUTE OF LOCAL GOVERNMENT HEAD
ELECTION AND THE LAW ANTICIPATION TO VARIOUS
INFRACTIONS AND FALSENESSES WHICH ARISE IN
ELECTION PERFORMANCE LOCAL HEAD***

***(Judicial Analysis On The Law Of Number 32 Year 2004 Juncto On The Law
Of Number 12 Year 2008)***

**HERU PRATAMA SITEPU
030710101125**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI
HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN
DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM
PELAKSANAAN PILKADA**

**(Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008)**

*THE REGULATION OF DISPUTE OF LOCAL GOVERNMENT HEAD
ELECTION AND THE LAW ANTICIPATION TO VARIOUS
INFRACTIONS AND FALSENESSES WHICH ARISE IN
ELECTION PERFORMANCE LOCAL HEAD*

*(Judicial Analysis On The Law Of Number 32 Year 2004 Juncto On The Law
Of Number 12 Year 2008)*

**HERU PRATAMA SITEPU
030710101125**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

MOTTO

**"Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan,
dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan"**

(Amsal 18:15)

**PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI
HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN
DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM
PELAKSANAAN PILKADA**

**(Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERU PRATAMA SITEPU
NIM 030710101125**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
29 JUNI 2009**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Orang Tua ku tercinta, Ayahnda Martin Sitepu dan Ibunda Ratna Tarigan tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa;
2. Alma Materku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 Juni 2009**

**Oleh
Pembimbing**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 132 086 415

Pembantu Pembimbing

Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.
NIP. 132 206 014

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PILKADA

**(Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008)**

Oleh :

HERU PRATAMA SITEPU
NIM. 030710101125

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 132 086 415

Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.
NIP. 132 206 014

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP: 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP. 131 415 644

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP.131 485 338

ANGGOTA PENGUJI

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.

NIP. 132 086 415

.....

Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.

NIP. 132 206 014

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Bapa di Surga sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PILKADA”**. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu panulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Widodo Ekajahjana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia penguji dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis serta memberikan pengetahuan yang sangat luas dan nasehatnya hingga terselesaikannya skripsi saya dengan baik;
4. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan dukungannya selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
9. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah;

10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
11. Guru-guru SD, SLTP dan SMU yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Keluarga besar Jemaat GPIB, BPK GP, BPK PA yang selama ini mendidik dalam pertumbuhan iman penulis;
14. Keluarga besar IKMK yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup ini;
15. Teman-teman mantan sekutu yang telah menerjang badai yang lebih besar lagi, kalahkan semua guys.
16. Mbem, nanda, oma dan keluarga yang telah menemani dalam suka dan duka, memberikan kasih sayangnya, dan dukungan yang penuh pada penulis selama ini;
17. Keluarga besar Bulang Kasim Sembiring, Mama Benny Tarigan, Mama Dr. Jubrata Ginting, dan Mama Nalsal Tarigan yang telah memberikan dukungan moril terhadap penulis;
18. Femmy, Ariani Tarigan, Agustinus, Ephie, Rut Tarigan, Irvan, Zaenal, Agus, Kantri, Andi, Anggie, Eban dan keluarga, Panca, Mulya, Coco, Sasmita, Puguh, Vivin, Kharisma, Wahyu, Aris dan Raya sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan arus positif;
19. Kak Tengah, yang selalu membimbingku dalam menerjang derasnya arus kehidupan ini;
20. Kak Tua, pulanglah orang rumah kangen dan karya ini untuk mu;
21. Untuk semuanya yang membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, menyayangiku, yang tak aku ketahui, semoga Tuhan selalu memberi berkat-Nya, Amin.

Jember, 16 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Aktor-aktor utama yang berperan sentral dalam proses Pilkada adalah rakyat, Partai Politik, kandidat itu sendiri, dan calon independen. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Lembaga Penyelenggara Pilkada yang sifatnya independen, sedangkan pemerintahan daerah merupakan pilar lainnya yang turut memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal lain yang dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah masalah perselisihan hasil pemilu. Sebagaimana diketahui, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) yang wewenangnya pada Pasal 24C ayat (1) yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam prosesnya, tentunya akan banyak kepentingan-kepentingan politik yang bermain, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas output yang dihasilkan.

Dilatarbelakangi uraian di atas maka penulis ingin menyusun karya ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “PENGATURAN SENSKETA PILKADA DAN ANTISIPASI HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PILKADA” (Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu: Pertama, Bagaimanakah pengaturan sengketa pilkada pada dewasa ini? dan yang kedua adalah Bagaimanakah antisipasi hukum peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menangani sengketa Pilkada yang timbul?

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember dan sebagai sarana untuk menetapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan khususnya hukum pemilu. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Perundang-Undangan yang ada selama ini sudah dapat mengantisipasi pelanggaran, kecurangan dan sengketa yang timbul pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dalam penulisan ini menggunakan metodologi melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif, dengan sumber data sekunder melalui teknik pengumpulan data secara studi literatur atau penelitian kepustakaan, dan menganalisa data dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan asas-asas hukum (legal principles approach)

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan yang ada adalah sebagai berikut: Pertama, Banyaknya terjadi celah hukum yang dimana bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada. Dimana peraturan yang telah ada belum dapat mengakomodir semua pelanggaran dan kecurangan yang ada, pelanggaran dan kecurangan tidak digolongkan jenis pelanggaran ringan atau berat, atau kecurangan ringan atau berat dan tidak ada sanksi tegas dan tepat yang dapat mempengaruhi adanya perubahan suara sebagai penentu kemenangan pasangan calon yang telah melanggar atau yang berbuat curang. Selanjutnya yang kedua, yaitu terdapat 3 (tiga) jalur upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada, yaitu: Upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, Upaya hukum dengan peradilan pidana umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan Upaya hukum dengan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (KPU).

Saran-saran yang ditawarkan penulis adalah dibuatnya secara khusus Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menangani perkara hasil pemilu dapat membentuk peradilan khusus yang menangani perkara-perkara pemilu (khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah).

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Pratama Sitepu

NIM : 030710101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PILKADA” (Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik ternyata jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2009

Yang Menyatakan,

Heru Pratama Sitepu

NIM: 030710101125

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Pernyataan	xiii
Halaman Daftar isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3 Bahan Non Hukum	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Negara Hukum	11
2.2 Konsep Dasar Demokrasi	13
2.3 Pilkada Era Reformasi	15
2.4 Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada	18
2.5 Sengketa Pilkada dan Penyelesaiannya	20
 BAB 3 PEMBAHASAN	 22
3.1 Pengaturan Sengketa Pilkada Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah	 22
3.2 Antisipasi Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan untuk Menangani Sengketa Pilkada yang Timbul	 31
 BAB 4 PENUTUP	 43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran-saran	44
 DAFTAR BACAAN	